

SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI

ASWIN BANCIN

*Pascasarjana Universitas Negeri Medan
aswinbancin@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas atau mengkaji sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Jenis penelitian penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat obyektif, sistematis, analitis, dan deskriptif. Penjaminan mutu bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Perguruan Tinggi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, keharusan menerapkan manajemen kendali mutu adalah mutlak.

Kata kunci: *mutu, penjaminan, pendidikan tinggi.*

Abstract

The purpose of this study is to discuss or assess the quality assurance system of universities. The method used is library research that is objective, systematic, analytical, and descriptive. The conclusions of this study are: Quality assurance aims to maintain and improve the quality of higher education sustainably, which is run internally to realize the vision and mission of Higher Education, as well as to meet the needs of stakeholders through the implementation of tridharma college. In the quality assurance system of higher education, the necessity of implementing quality control management is absolute.

Keywords: *quality, assurance, higher education.*

PENDAHULUAN

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. SPM Dikti merupakan sistem penjaminan mutu internal dan external. Adanya kebijakan tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah program induk pengembangan pendidikan tinggi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini, merupakan integrasi dari

sistem penjaminan mutu internal dan eksternal setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang antara lain menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian diubah dengan PP no. 32 Tahun 2013 dan Perubahan kedua melalui PP no. 13 Tahun 2015. Di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa Perguruan Tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya, oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP mengamanatkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional mensupervisi dan membantu perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. Untuk memnuhi amanat tersebut maka Dirjen Dikti mulai dari tahun 2007 sudah membentuk Kelompok Kerja Nasional, dengan tugas utama merevisi Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi perlu dilakukan agar buku pedoman senantiasa sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi serta perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Misalnya buku

pedoman tahun 2003 hanya berisi penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing yang disebut sebagai penjaminan mutu internal.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2007 membentuk sebuah komisi di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi dengan tugas merancang kembali (redesign) penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem. Alhasil, pada bulan Agustus 2008 selesai disusun Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Sistem ini mengintegrasikan antara penjaminan mutu yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi yang disebut Penjaminan Mutu Internal dengan Penjaminan Mutu Eksternal yang disebut Akreditasi berdasarkan satu basis data dan informasi yang dikelola dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ini, Dirjen Dikti juga telah merevisi buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003 dan menerbitkan buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada tahun 2009 yang dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan berdasarkan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku inipun bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh

Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Jadi SPM Dikti itu sistem penjaminan mutu internal dan external.

Kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau SPME dari pada mementingkan SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Jika prodi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement (CQI)*. Dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik.

Penjaminan mutu bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggara tridharma perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit

melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat obyektif, sistematis, analitis dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mulai menggagas kegiatan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi. Kegiatan Penjaminan Mutu tersebut didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menyatakan bahwa SNP bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Dengan demikian implementasi penjaminan mutu selain wajib memenuhi SNP juga memberikan kebebasan pada setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan penjaminan mutu sesuai sejarah, visi, misi, budaya, ukuran, dan berbagai kekhasan dari perguruan tinggi tersebut. Dengan pola implementasi seperti ini, dalam kurun waktu lima tahun tentu telah berlangsung beragam implementasi penjaminan mutu, baik pada aras perguruan tinggi maupun pada aras Nasional. Keragaman tersebut selain merupakan kekayaan juga merupakan praktek baik (best practices) dalam

mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Kemudian pada tahun 2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah selesai menyusun dan berlaku secara nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau disingkat SPM-PT, yaitu sistem yang menyinergikan kegiatan EPSBED, Penjaminan Mutu, dan Akreditasi perguruan tinggi. Tujuan SPM-PT untuk menjamin mutu aspek akademik maupun non akademik perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam SPM-PT, kegiatan EPSBED dikembangkan menjadi suatu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), sedangkan kegiatan Penjaminan Mutu dan Akreditasi masing-masing disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi adalah:

1. Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.
2. Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan

visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi

kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh setiap PT. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

1. Komitmen
2. *Internally driven*
3. Tanggungjawab/pengawasan melekat
4. Kepatuhan kepada rencana
5. Evaluasi
6. Peningkatan mutu berkelanjutan

Untuk mengevaluasi implementasi SPMI di Perguruan Tinggi dalam rangka memperoleh data dan informasi tentang implementasi SPMI di semua perguruan tinggi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program "Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi". Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan dan mengumumkan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPMI dengan baik, sehingga dapat memberikan inspirasi tentang praktek baik (*best practices*) implementasi SPMI oleh berbagai pihak.

Konsep mutu merupakan kombinasi tiga pandangan, yaitu:

pertama; menurut Tilaar (2012:36) bahwa mutu atau kualitas mempunyai banyak arti seperti: *degree of action*, sesuai dengan requirement, keseluruhan Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi karakteristik yang memuaskan di dalam penggunaan produk. Pengertian ini dalam konteks ISO-9000 berarti totalitas dari karakteristik yang memuaskan kebutuhan, atau dengan singkat secara operasional berarti *fitness for use*. Suatu produk yang memiliki sifat-sifat yang memuaskan pelanggan adalah suatu produk yang bermutu.

Jadi pelanggan adalah satu-satunya yang menentukan apakah produk atau servis bermutu. *Kedua*, Render (1993:730) mengutip Garvin, seorang ahli tentang mutu dari berbagai pendapat yang bertitik tolak dari sudut pandang pengguna bahwa “mutu terletak di mata yang melihat”. *Ketiga*, menurut Eliot dalam Rusman (2009:555), bahwa “mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat atau dikatakan sesuai dengan tujuan”.

Dari kombinasi ketiga pandangan ini, maka mutu adalah sebuah konsep yang nisbi sifatnya dan bukan absolut yang memiliki kemampuan memuaskan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Mutu akan selalu dinamis sejalan dengan tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau pelanggan terhadap mutu itu. Pihak yang berkepentingan terhadap mutu tersebut banyak pihak dimana masing-masing barangkali berupaya untuk memaksakan keinginannya agar kepentingannya diwadahi sebagai acuan dalam menetapkan mutu

perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada akhirnya mutu perguruan tinggi merupakan hasil kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan.

Kesepakatan tersebut tercermin pada tujuan dan sasaran yang dinyatakan oleh perguruan tinggi dalam setiap perencanaan perguruan tinggi. Akan tetapi kepentingan selalu berubah sejalan dengan perubahan waktu, maka tujuan dan sasaran-pun menjadi selalu berubah yang berarti perencanaan pada perguruan tinggi pun dengan sendirinya akan selalu berubah sejalan dengan perubahan waktu. Mutu adalah sebuah nilai yang sifatnya abstrak, sehingga untuk dapat dievaluasi diperlukan atribut mutu.

Bambang Soehendro (1996:79) dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1996-2005, menawarkan sejumlah aspek yang dianggap sebagai atribut mutu perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Relevansi tujuan dan sasaran, dalam arti derajat kesesuaian antara tujuan dan sasaran perguruan tinggi dengan aspirasi semua pihak yang berkepentingan serta dengan keperluan nyata masyarakat, industri, dan pemerintah,
2. Efisiensi, dalam arti derajat kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran atau keterkaitan antara masukan dan proses,
3. Produktivitas, dalam arti jumlah keluaran dalam hal ini hasil, diperhitungkan terhadap satuan sumber daya tertentu yang digunakan, seperti: lulusan per-satuan waktu, penelitian yang dipublikasikan per-staf akademik

- yang berkualifikasi tertentu, konsultasi pada industri per-satuan waktu dan lain-lain yang menunjukkan keterkaitan antara proses dan keluaran,
4. Efektivitas, dalam arti derajat kesesuaian antara tujuan dan sasaran dengan keluaran, yakni hasil dengan memperhitungkan dampak,
 5. Akuntabilitas, dalam arti pertanggung-jawaban perguruan tinggi, yakni pimpinan dan pribadi sivitas akademika mengenai segala sesuatu yang dilakukan dalam fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
 6. Pengelolaan sistem, dalam arti kemampuan perguruan tinggi menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, yakni lingkungan kerja, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain,
 7. Suasana akademik atau kesehatan organisasi, dalam arti derajat motivasi dan kepuasan kerja sivitas akademika dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Konsep tentang penjaminan mutu merupakan kombinasi dari tiga pandangan, yaitu: *pertama*, “pada dasarnya penjaminan mutu adalah bentuk pelepasan (*devolving*) tanggung jawab, desentralisasi tanggung jawab atas pengambilan keputusan di tingkat institusi pendidikan” (Kis,2005:5). *Kedua*, “penjaminan mutu satuan pendidikan tinggi merupakan proses mendefinisikan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan

tinggi secara konsisten dan berkesinambungan demi memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, industri, pemerintah, dosen, staf pendukung, dan pihak-pihak terkait lainnya” Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Amaripuja,2007:7). Ketiga, “Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada satuan pendidikan tertentu”(Rusman, 2009:560).

Dari kombinasi pandangan-pandangan tersebut, maka terungkap beberapa makna sebagai berikut: (1) tanggung jawab tentang mutu pendidikan tinggi sepenuhnya diserahkan kepada dan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hakikat penjaminan mutu inilah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Otoritas Pusat mereduksi fungsinya menjadi *facilitating*, *empowering*, dan *enabling* berdasarkan HELTS 2003-2010, (2) terdapat dua kegiatan kunci penjaminan mutu pendidikan tinggi yaitu penetapan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan tinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, (3) mutu pendidikan tinggi harus direncanakan, dicapai, dipelihara, dan ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan, (4) mutu lulusan perguruan tinggi harus memenuhi harapan seluruh *stakeholders*.

Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, keharusan menerapkan manajemen kendali mutu adalah mutlak. Salah satu model manajemen kendali mutu yang

diterapkan sekarang adalah manajemen kendali mutu berbasis PDCA (*plan, do, check, dan action*). Proses pengendalian mutu berbasis PDCA ini, menurut Rusman (2009: 561) “sesuai dengan model *total quality* manajemen sebagai model pengendalian mutu yang sering digunakan di lembaga pendidikan atau sekolah.

Prinsip *Total quality* manajemen yang juga menjadi perhatian manajemen kendali mutu berbasis PDCA, yaitu: *pertama*, perhatian harus ditekankan kepada proses secara terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu. *Kedua*, mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa lembaga pendidikan. *Ketiga*, prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi dan bukan dengan pemakaian peraturan. *Keempat*, lembaga pendidikan harus menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan, karakter dan memiliki kematangan emosional”. Proses pengendalian mutu berbasis PDCA ini, akan menghasilkan perbaikan berkelanjutan atas mutu pendidikan. Pada tahap (*check*) terdapat titik-titik kendali mutu, dimana setiap penyelenggaraan proses pendidikan pada tiap unit kerja di lembaga pendidikan, harus mengevaluasi pelaksanaan tugasnya dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Penetapan titik-titik kendali mutu harus dilakukan pada setiap satuan kegiatan untuk setiap butir mutu. Apabila dalam evaluasi itu, hasilnya menunjukkan telah tercapai standar mutu yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam perencanaan, maka proses perencanaan (*plan*) berikutnya untuk standar mutu pada satuan kegiatan

dalam butir mutu yang bersangkutan, harus ditingkatkan. Akan tetapi, apabila hasil evaluasi menunjukkan belum tercapai, maka harus dilakukan tindakan (*action*) perbaikan agar standar/sasaran mutu dapat tercapai”.

2. Prasyarat Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Hakikat penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah sebagai pelepasan tanggung jawab mutu pendidikan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada perguruan tinggi, dan keharusan penerapan manajemen kendali mutu pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang salah satu modelnya berbasis PDCA. Beberapa kondisi yang merupakan prasyarat atau kondisi awal penjaminan mutu yang perlu dipenuhi sebelum memulai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan adalah:

1. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi terhadap kaizen mutu pendidikan tinggi, karena mutu harus dipelihara dan ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen adalah sebuah nilai budaya organisasi yang tidak tumbuh sendiri, tetapi diperlukan penggalangan yang dilakukan oleh mereka yang mendapat amanat formal dari organisasi perguruan tinggi untuk memimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dijalankan harus didasari pada kaizen mutu pendidikan tinggi, tidak saja dalam perilaku kerja dalam menjalankan tugas kepemimpinannya untuk selalu memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, tetapi juga Kepemimpinan dalam Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi kepada seluruh pelaksana pendidikan, baik dosen maupun karyawan dengan cara meyakinkan, mengarahkan, memberdayakan, menanamkan rasa percaya diri, maupun memberikan dukungan yang diperlukan.

2. Diperlukan perubahan paradigma penjaminan mutu sejalan dengan filosofi penjaminan mutu sebagai pelepasan tanggung jawab atas mutu. Paradigma lama penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terjadi sebelum ini, adalah pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang bersifat reaktif yakni dilakukan apabila ada pengawasan dan pengendalian yang ketat dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud sebagai Otoritas Pusat dalam model sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sejalan dengan filosofi penjaminan mutu, maka paradigma ini harus dihilangkan dan diganti dengan paradigma baru bahwa adalah menjadi tanggung jawab setiap perguruan tinggi sejak dini untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya dengan cara mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar dapat memuaskan *stakeholders*. Perubahan ini diharapkan timbul karena menguatnya rasa tanggung jawab moral untuk membuat

lembaganya terus eksis di tengah-tengah masyarakat melalui pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikannya. Kepemimpinan yang dibangun atas dasar rasa tanggung jawab moral inilah, menjadi sangat diperlukan untuk secara perlahan tapi pasti melakukan perubahan perilaku kerja reaktif yang diperlihatkan oleh para pelaksana pendidikan, baik dosen maupun karyawan, menjadi suatu perilaku kerja pro-aktif yang tumbuh berdasarkan rasa tanggung jawab moral yang luhur untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan pada perguruan tingginya.

3. Diperlukan perubahan sikap mental untuk menerapkan fungsi perencanaan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, karena manajemen kendali mutu berbasis PDCA dalam sistem penjaminan mutu tinggi, perencanaan menjadi faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan. Perencanaan dalam skala makro adalah rencana induk pengembangan (RIP) perguruan tinggi, dan dalam skala mikro adalah penyusunan silabus/satuan acara perkuliahan (RPP/SAP). Oleh karena itu, sikap mental penyusunan perencanaan-perencanaan seperti ini dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang hanya untuk pemenuhan persyaratan perizinan atau akreditasi, sudah harus ditinggalkan dan dirubah menjadi penyusunan perencanaan sebagai sebuah kebutuhan yang sangat

urgen dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, benar-benar harus disusun dengan mengacu kepada perbaikan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, perencanaan harus ditempatkan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan pada semua level dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, apalagi pada mereka yang karena jabatannya harus menjalankan tugas kepemimpinan. Sebaliknya, karena seluruh perencanaan yang disusun pada semua level yang memuat tujuan dan sasaran itu, mencerminkan sebuah standar mutu yang hendak dicapai, maka diperlukan kepemimpinan yang tegas untuk menggerakkan sehingga tugas penyusunan perencanaan benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh penuh rasa tanggung jawab untuk masa depan lembaga perguruan tingginya.

Ketiga prasyarat ini, perlu ditumbuhkan secara konsisten dan berkelanjutan mengingat mentalitas kebanyakan orang Indonesia menurut Koentjaraningrat dalam Usman (2008:156) adalah suka meremehkan mutu, tidak berdisiplin murni, tak percaya pada diri sendiri, dan suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

3. Manfaat Sistem Penjaminan Mutu untuk Penjaminan Standar Mutu Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan yang mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 mencakup komponen-

komponen yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi Pembelajaran; 3) Standar Proses Pembelajaran; 4) Standar Penilaian Pembelajaran; 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; dan 7) Standar Pembiayaan Pembelajaran. Seluruh komponen standar dalam lingkup standar mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai mutu terbaik. Upaya pencapaian mutu terbaik ini tidak terlepas dari dukungan kepemimpinan serta proses manajerial yang baik untuk meningkatkan etos kerja sivitas akademika demi terciptanya lingkungan akademik yang kondusif. SPMI sebagai alat untuk menjamin pencapaian mutu standar pendidikan harus menetapkan lingkup yang memiliki parameter atau indikator mutu agar memudahkan evaluasi pada saat proses audit berlangsung.

Standar Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah serta pengelompokan mata kuliah, termasuk didalamnya adalah mencakup unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga dalam penerapannya standar kompetensi lulusan tidak dapat terlepas dari Standar Isi Pembelajaran. Pada ruang lingkup ini, LPM melalui SPMI akan memastikan bahwa setiap Program Studi telah merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Program Studi melalui implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi serta Program Studi harus menciptakan atmosfer akademik yang sesuai dengan standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan. Kurikulum haruslah sesuai dengan visi dan misi Program Studi serta mendukung visi dan misi

Institusi. SPMI akan mendorong implementasi kurikulum dengan menjabarkannya melalui dokumen-dokumen kurikulum yang selalu dimutakhirkan secara periodik serta adanya kebijakan untuk meningkatkan suasana akademik yang baik melalui penyelenggaraan seminar, simposium, lokakarya sesuai dengan rumpun ilmu Program Studi.

Ruang lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran hingga pelaporan hasil evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini SPMI berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, saintifik, tematik, efektif, kolaboratif, integratif, dan kontekstual sesuai dengan KKNI dengan beban belajar mahasiswa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Standar penilaian pembelajaran memiliki ruang lingkup penilaian dari pihak dosen dan mahasiswa, dimana hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa akan tercantum dalam kartu hasil studi mahasiswa dan penilaian mahasiswa terhadap dosen akan dievaluasi oleh LPM yang diteruskan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. SPMI melalui proses audit internal mutu harus memastikan bahwa Program Studi memiliki standar penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian hingga pelaporan penilaian sehingga melalui hasil audit internal mutu, standar proses ini akan terus mengalami peningkatan.

Pada lingkup pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai pendidik disebut dengan dosen, sedangkan tenaga kependidikan lain disebut sebagai tenaga penunjang penyelenggaraan

pendidikan. Dosen yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan profesional akan diajukan sebagai dosen tetap, sedangkan jika dibutuhkan, Program Studi akan mendayagunakan dosen tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Pendayagunaan tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator dan staf pada masing-masing biro harus dilakukan untuk pengembangan Proram Studi. Dalam hal ini, SPMI akan memastikan bahwa Program Studi memiliki sistem seleksi, sistem pengembangan, sistem retensi serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 mengenai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Standar Sarana Dan Prasarana memiliki peran penting untuk mendukung kebutuhan proses belajar mengajar. SPMI harus menjamin bahwa Standar Sarana Dan Prasarana yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi telah sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 49 Tahun 2014 yang paling sedikit terdiri atas: 1) Lahan; 2) Ruang Kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ Studio/ Bengkel Kerja/ Unit Produksi; 5) Sarana Olahraga; 6) Ruang Kesenian; 7) Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa; 8) Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi; 9) Ruang Dosen; 10) Ruang Tata Usaha; 11) Fasilitas Umum yang terdiri atas jalan, air, listrik, jaringan komunikasi dan sistem informasi. Melalui SPMI, standar sarana dan prasarana pendidikan akan terus dipantau dan dievaluasi agar selalu memadai, bermutu baik, mudah

diakses dan digunakan setiap saat serta selalu mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika.

Standar Pengelolaan Pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan belajar mengajar dalam Program Studi yang harus dipantau dan dievaluasi secara periodik melalui SPMI untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran serta menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran Perguruan Tinggi, maka komponen standar pembiayaan pembelajaran harus memiliki perencanaan yang baik meliputi biaya investasi pendidikan tinggi serta biaya operasional pendidikan tinggi. SPMI harus menjamin bahwa tujuan utama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) adalah untuk mengembangkan Perguruan Tinggi melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta RAPB tersebut telah sesuai dengan PERMENDIKBUD No 49 Tahun 2014

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penjaminan mutu bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggara tridharma perguruan tinggi.

Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, keharusan menerapkan manajemen kendali mutu

adalah mutlak. Salah satu model manajemen kendali mutu yang diterapkan sekarang adalah manajemen kendali mutu berbasis PDCA (*plan, do, check, dan action*). Sebagai ujung tombak unit akademik dasar perguruan tinggi, maka kepemimpinan Kaprodi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, sebagian berwujud sebagai tugas kendali terhadap pelaksanaan tugas dosen dalam kerangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

2. Saran

Dalam sistem penjaminan mutu, Kepemimpinan Institusi, kepemimpinan Kaprodi, dan kepemimpinan dosen, diharapkan memiliki satu bahasa dengan tingkat komitmen yang sama dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi akan bekerja maksimal pada tataran substansinya masing-masing

REFERENSI

- [1] Armstrong. 1977. *The Process Education*. New York: Vintage Boo.
- [2] Bambang Soehendro. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 – 2005*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta. 1996.
- [3] Dubrin, Andrew J., *Principles of Leadership*. Cengage Learning. Canada. 2010.
- [4] Husaini Usman. *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2008.

- [5] Kis, Viktoria. *Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects, Thematic Review of Tertiary Education*. OECD. Paris. 2005.
- [6] Mitchell, Terence, R, dan Larson, James, R, *People in Organization, An introduction to organizational behavior*. McGraw- Hill Book. Singapore. 1987.
- [7] Punang Amaripuja. *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. 2007.
- [8] Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Render, Heizer. *Production and Operation Management, Third Edition*. Allyn and Bacon A Division of Simon and Schuster. Needham Heights. 1993.
- [9] Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2003.
- [10] Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (HELTS)*, Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas, Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
- [11] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jakarta. 2005.
- [12] Rusman. *Manajemen Kurikulum, Seri Manajemen Sekolah Bermutu*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2009.
- [13] Supeno Djanali. *EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri), MANFAAT BAGI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI*, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2005.
- [14] Stoner, James, A.F. dan Wankel, Charles. *Management*. Prentice – Hall. New Jersey. 1986.
- [15] Tilaar, H.A.R., *Standar Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012.
- [16] Wagen, Van, Lynn dan Davies, Christina, *Supervision and Leadership*. Cassel Wellington House. London. 1998.